



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004

LIMAU SUNDAI

Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 400 / 109 / Kpts/CMT-BT.KP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2022 - 2024

CAMAT BATANG KAPAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai Generasi Penerus Bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga di Kecamatan Batang Kapas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 sampai dengan 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 sampai dengan 2024, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

: Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- A. Pembina :
 - 1. Memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga.
 - 2. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan, dan
 - 3. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
- B. Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.
- C. Koordinator :
 - 1. Membangun hubungan antar jejaring.
 - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan jejaring.
 - 3. Membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan
 - 4. Mendorong terciptanya dinamisasi
- D. Ketua :
 - 1. Menyusun rencana kerja organisasi.
 - 2. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi, dan
 - 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- E. Divisi Pencegahan : Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu teknologi, dan hukum.
- F. Divisi Tenaga Administrasi : Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- G. Divisi Rujukan : Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, agama, dan hukum.

- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 7 Maret 2022



DENNY AGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati / Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Saudara Forkopimca Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Saudara Wali Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.
5. Saudara Ketua BAMUS Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.
6. Saudara Ketua KAN Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.

AMPIRAN
OMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
: 400 / 100 / Kpts/CMT-BT.KP/2022
: 7 MARET 2022
: PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2022 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev	CAMAT BATANG KAPAS	Pelindung
2	Iptu. ASMADERITA	KAPOLSEK BATANG KAPAS	Pelindung
3	Kapt. WARSIDI	DANRAMIL 05 BATANG KAPAS	Pelindung
4	Drs.H.ZULSYAFRI, DT.SAMPO NO BATUAH	NINIK MAMAK	Penasehat
5	M.SIAD, DT.JO GAMPO	NINIK MAMAK	Penasehat
6	ULIL AMRI, S.Sos.I, DT.RAJO LENGGANG NAN MOEDOE	NINIK MAMAK	Penasehat
7	WARNI WAHYUNI	KETUA TP.PKK KECAMATAN	Wakil Penasehat
8	MASRIL, SH	KASI KESSOS KECAMATAN	Ketua Satgas
9	AMRIZAL	TKSK KECAMATAN	Wakil Ketua Satgas
10	ROZA ADELINA, SH	UNSUR PKK KECAMATAN	Sekretaris
11	SUKMATAL KADIPOPU RITA SAIF, S.Kep	TENAGA KESEHATAN	Wakil Sekretaris
12	ROSITA RIZAL	PSM MASYARAKAT	Bendahara
13	JOLLY STEVEN	BHABINKAMTIBMAS	Anggota
14	ARISNEL	BABINSA	Anggota
15	ZULBAHRI, S.Ag	TOKOH AGAMA	Anggota
16	M. RIZAL, J	TOKOH MASYARAKAT	Anggota

CAMAT BATANG KAPAS,
CAMAT
BATANG KAPAS
DENNY ANGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001